



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, Dengan domisili elektronik; puXXXXXXX@gmail.com, dan nomor telpon 081XXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, memberikan kuasa kepada Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"ABIDIN NURCAHYO & ASSOCIATES"** beralamat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, No. HP/WA: +62 XXXXXX, domisili elektronik: ngXXXXXXhyo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1300-1D/SKK-ANA.Pdt/PA/VIII/2024 yang kami tanda tangani tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor:

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/SK-KS/VIII/2024/PA.Botg tanggal 12 Agustus
2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Botg, 24 Juli 2024 dan perubahan gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0203/001/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahma yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan sesuai penjelasan poin 1 (satu) diatas Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak nomor: 54/Pdt.P/2017/PA.Botg tanggal 03 Agustus 2017 yang bernama AVIKA PUTRI dari sebuah perkawinan siri antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya Pengadilan Agama Bontang telah menetapkan anak yang bernama ANAK 1 lahir di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2014 adalah anak dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Jalan Brokoli 2 RT. 014, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang selama 7 tahun;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

5.1 ANAK 1, NIK 6474016210140003, Perempuan, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5.2 ANAK 2, NIK 6474017103180003, Perempuan, Lahir di Bontang 31 Maret 2018, Pendidikan Kelas 1 (satu) SD dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5.3 ANAK 3, NIK 6474016702200002, Perempuan, lahir di Bontang 27 Februari 2020, Pendidikan TK dan sekarang tinggal Bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sejak perkawinan siri di tahun 2013 hanya berlangsung sampai 6 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2017 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

a. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017, Penggugat mendapati kunci hotel di dalam mobil yang kemudian dipertanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, tetapi Tergugat membawa Penggugat ke rumah teman Tergugat dengan dalih bahwa kunci hotel tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik teman Tergugat. Setelah itu mereka kembali ke dalam mobil tetapi Penggugat belum merasa percaya sehingga Tergugat memukul Penggugat dengan keras dibagian lengan

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



kanannya berkali-kali dihadapan anak yang sedang dipangku oleh Penggugat.

b. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 terjadi keributan Kembali yang disebabkan oleh hal kecil yang dibesar-besarnya, yaitu cucian piring yang menumpuk, rumah yang belum rapih sehingga Tergugat marah dan menodong 2 parang kepada Penggugat dengan posisi 1 dileher Penggugat dan 1 lagi ditodong ke hadapan Penggugat. Hal ini terjadi karena pada saat itu Penggugat hanya sendirian mengurus rumah padahal saat itu terdapat keponakan Tergugat datang ke rumah sehingga penggugat semakin kewalahan untuk mengurus rumah tanpa bantuan siapapun.

c. Bahwa pertikaian seperti hal diatas terus terjadi sepanjang tahun walaupun Penggugat berusaha untuk bisa memperbaiki hubungan tetapi Tergugat tetap melakukan sindiran-sindiran terhadap Penggugat yang menyebabkan suasana rumah menjadi semakin tidak nyaman.

d. Bahwa pada sekitar bulan 6 tahun 2018, terjadi keributan lagi yang disebabkan karena keran air patah dengan tidak sengaja oleh anak bawaan Penggugat dari pernikahan yang pertama sehingga kembali memicu kemarahan Tergugat yang kemudian ia menodong pisau kepada anak bawaan Penggugat dan juga saat Penggugat berusaha untuk menenangkan keadaan, Penggugat malah menjadi sasaran kemarahan Tergugat dengan dicambuk menggunakan kabel berkali-kali.

e. Bahwa pada saat sekitar Pemilu 2019, Penggugat mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat atau nyaleg tetapi pada saat itu Penggugat gagal dalam pencalonannya. Hal ini kembali menyebabkan kemarahan dari Tergugat karena dianggap Penggugat telah menghabiskan uangnya untuk modal pencalonannya tetapi tidak ada hasilnya atau tidak menang, sehingga setelahnya Penggugat sama sekali tidak diberikan nafkah oleh Tergugat yang membuat Penggugat harus berjualan secara online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

f. Bahwa hingga pertengahan 2022 Penggugat masih tetap berjualan online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan anak-anak dikarenakan kebiasaan Tergugat yang sering berjudi, namun

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat juga sering marah terhadap Penggugat karena Tergugat menganggap apa yang dilakukan oleh Penggugat membuat dirinya malu;

g. Bahwa dengan adanya Penggugat yang berjualan online juga membuat Tergugat marah dikarenakan Tergugat merasa malu melihat Penggugat berjualan dan juga menganggap Penggugat membawa sial padahal dalam hal ini Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.

h. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020, terjadi kembali keributan yang awal mulanya karena Penggugat meng-upload video mantan suami dan anak bawaan Penggugat sedang bermain gitar bersama, yang mana dalam hal ini video tersebut merupakan video lama. Namun, dikarenakan hal tersebut, Tergugat kembali marah dan menganggap kalau Penggugat berselingkuh dengan mantan suaminya sehingga Penggugat Kembali ditodongkan parang oleh Tergugat. Pada saat itu kondisi Penggugat baru-baru saja melahirkan secara caesar yang kemudian anak bawaan Penggugat mencoba membela Penggugat dengan mengatakan **"itu ibuku, dia baru operasi mana mungkin dia selingkuh"** tetapi hal tersebut memicu kemarahan Tergugat semakin besar dan anak bawaan Penggugat juga ikut ditodong parang oleh Tergugat;

i. Bahwa setiap terjadi keributan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah dan dipersilahkan untuk mengurus hal tersebut ke Pengadilan Agama agar bisa mengakhiri hubungan suami istri yang ada antara kedua pihak;

j. Bahwa setelah kurun waktu enam bulan pasca pernikahan Tergugat pernah mengidap penyakit kelamin yang menyebabkan hubungan kedua pihak antara Penggugat dengan Tergugat renggang ketika penyakit kelamin tersebut muncul, Tergugat sering menjauh dari Penggugat walaupun Penggugat sudah berusaha memaklumi yang mana dalam hal ini Penggugat membahayakan dirinya sendiri tetapi tetap berusaha agar hubungannya bisa kembali baik dengan Tergugat;

k. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat sering mendapati penyakit kelamin yang diidap oleh Tergugat sering kambuh

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlihat dari bercak darah dan nanah di pakaian dalam Tergugat. Hal ini menyebabkan Penggugat sudah enggan untuk melakukan hubungan suami istri dan juga telah pisah ranjang dengan Tergugat hingga saat ini;

l. Bahwa pada akhir tahun 2022 anak bawaan Penggugat dari pernikahannya yang pertama menikah tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk hadir diacara pernikahan anaknya sendiri dan juga tidak menginginkan nama mantan semua Penggugat untuk ada diundangan pernikahan anak bawaan Penggugat;

m. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 Penggugat Kembali dituduh selingkuh oleh Tergugat karena mendapati Penggugat membalas chat orang lain kemudian Tergugat marah sehingga Penggugat dipiting dan ditendang sebanyak 3 kali didepan anak-anak, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan Kembali disuru untuk segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

n. Bahwa sepanjang 2023 masih sering terjadi cekcok dan juga Penggugat tidak dinafkahi secara langsung atau lebih tepatnya semua pendapatan dipegang oleh Tergugat sedangkan untuk meminta uang tersebut Penggugat harus memohon-mohon terlebih dahulu yang membuat Penggugat tidak bisa melakukan apa-apa;

o. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat mendapat proyek dari Pemerintah Kota Bontang dan menyuru Penggugat untuk tanda tangan untuk mencairkan modal usaha proyek tersebut dan juga memberikan kuasa terhadap sertifikat yang semuanya atas nama Penggugat dan Tergugat berjanji apabila terjadi pencairan maka akan membagi kepada Penggugat untuk kebutuhan harian di rumah namun hingga saat ini Penggugat tidak juga mendapat bagiannya yang menyebabkan Penggugat lagi-lagi harus memenuhi kebutuhan hariannya dan anak-anaknya sendiri;

p. Bahwa pada sekitar bulan April 2023 Tergugat menyuruh Penggugat untuk tanda tangan untuk bisa mencairkan uang dari bank senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dikarenakan semua sertifikat atas nama Penggugat, kemudian setelah cair sekitar mulai Mei

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Tergugat membawa pulang sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pegangan Penggugat sehingga Penggugat menggunakan uang tersebut untuk membayar segala kebutuhan sehari-hari yang belum terpenuhi seperti membayar uang sekolah anak-anak yang sempat tertunda selama 5 bulan, membeli segaram sekolah anak-anak, membeli buku sekolah anak-anak, menebus 2 cincin berlian yang sempat digadaikan dan juga membayar tukang yang sempat tertunda sejak pembangunan rumah selesai, membayar BPKB 2 motor yang digadaikan, dan kebutuhan-kebutuhan rumah lainnya;

q. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2024, sekitar jam 7 pagi, Tergugat menanyakan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat pegangan Penggugat yang kemudian Penggugat jawab bahwa uang tersebut telah habis untuk segala hal yang belum terbayarkan, tetapi Tergugat marah dan memaksa Penggugat untuk memberi tahu keberadaan uang tersebut, tetapi Penggugat kembali menjawab bahwa uang tersebut telah habis, kemudian Tergugat marah dan membanting lemari sambil berteriak-teriak, kemudian Tergugat menampar Penggugat dengan keras dan Kembali menghamburkan seisi rumah. Tergugat juga mencekik Penggugat dengan brutal hingga kepala Penggugat menghantam lemari TV karena Penggugat juga mencoba melawan Tergugat. Hal ini disaksikan oleh anak-anak dirumah yang kemudian Tergugat memaki-maki anak-anak yang mencoba membela Penggugat. Anak bawaan Penggugat mencoba membela Penggugat tetapi ia juga hampir dilempar sepeda oleh Tergugat.

r. Setelah terjadinya keributan tersebut, Penggugat menyadari bahwa tubuhnya banyak bekas memar akibat keributannya dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk melakukan visum di RS Amalia dan melakukan pengaduan KDRT ke Polres Bontang pada hari itu juga;

s. Bahwa masih dihari yang sama setelah melakukan pengaduan ke Polres Bontang tanggal 9 Juli 2024, Penggugat memutuskan pergi membawa semua anaknya untuk tinggal ditempat lain, mengontrak

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebagai upayanya menghindari dari amukan Tergugat yang dapat membahayakan Penggugat beserta anak-anaknya;

8. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat keluar dari rumah untuk tinggal terpisah dengan Tergugat, dengan menyewa rumah untuk keamanan dan keselamatan Penggugat beserta anak-anak;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa mengingat selama ini anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan anak ketiganya masih mumayyiz maka sebagaimana yang tertuang dalam kompilasi hukum islam Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" maka sudah sewajarnya hak pengasuhan ketiga anak tersebut ada pada Penggugat karena memang selama ini Penggugat selaku ibu kandung memiliki hubungan yang dekat dengan ketiga anak tersebut;

11. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam Pasal 156 huruf d bilamana perkawinan putus karena perceraian maka seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 Tahun;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

- Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang;
- Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Penggugat mencabut gugatan nafkah madhiyah pada petitum angka 3.3;
- Akta Cerai atas nama Tergugat ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang sampai dengan Tergugat memenuhi kesepakatan terkait Nafkah Iddah dan mut'ah;

sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 21 Agustus 2024;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (KASAU Bin Alm. P DERE) terhadap Penggugat (PUNIRAH WAHYUNI Binti Alm. SYAMSUDDIN);

3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 30 Juli 2024, yaitu:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.2 Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

5.1 ANAK 1, NIK 6474016210140003, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014;

5.2 ANAK 2, NIK 6474017103180003, Lahir di Bontang 31 Maret 2018;

5.3 ANAK 3, NIK 6474016702200002, lahir di Bontang 27 Februari 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak dalam waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dan kuasa hukumnya telah dipanggil melalui relaas panggilan surat tercatat dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Tergugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Riduansyah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Agustus 2024, mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan kedua belah pihak berperkara telah berhasil sebagian hukum/objek, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut;

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi dalam perkara perdata Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, Dengan domisili elektronik; puXXXXXX3@gmail.com, dan nomor telpon 081XXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, Gunung Elai, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah Iddah adalah Nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri selama masa iddah;
5. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri setelah bercerai berupa benda atau uang dan lainnya;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Penggugat mencabut gugatan nafkah madhiyah pada petitum angka 3.3;

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Akta Cerai atas nama Tergugat ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang sampai dengan Tergugat memenuhi isi Pasal 2 terkait Nafkah Iddah dan Pasal 3 terkait mut'ah di dalam kesepakatan ini;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 8

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dan Mediator;

Bahwa, Penggugat telah mengunggah perubahan gugatan di dalam Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat telah mengunggah dokumen Jawaban ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2017 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0203/001/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2017 pernah mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak yang bernama AVIKA PUTRI dari sebuah hubungan diluar pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, kemudian dari permohonan penetapan Asal Usul Anak tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bontang berdasarkan putusan nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Botg tanggal 02 Desember

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, anak yang bernama ANAK 1 lahir di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2014 adalah anak dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di Jalan Brokoli 2 RT. 014, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

5. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

5.1 ANAK 1, NIK 6474016210140003, Perempuan, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5.2 ANAK 2, NIK 6474017103180003, Perempuan, Lahir di Bontang 31 Maret 2018, Pendidikan Kelas 1 (satu) SD dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5.3 ANAK 3, NIK 6474016702200002, Perempuan, lahir di Bontang 27 Februari 2020, Pendidikan TK dan sekarang tinggal Bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa tidak benar ketentraman, kebahagiaan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2013 karena pada saat itu Tergugat dengan Penggugat menjalin hubungan diluar pernikahan/perkawinan, yang benar adalah ketidak tentraman rumah tangga keduanya terganggu justru pada saat Tergugat menemukan atau mendapati sebuah chattingan antara Penggugat dengan laki-laki lain sekitar tahun 2022.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalih dan dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada poin 7 huruf a sampai dengan huruf q karena semua tidak benar adanya dan Tergugat tidak perlu lagi menanggapi satu persatu dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya maka sesuai asas *In genere quicunque aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat* yang berarti **“siapapun yang membuat tuduhan, baik itu penggugat ataupun tergugat, harus membuktikannya”**.

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyadari keinginan kuat dari Penggugat ingin bercerai dan Penggugat juga mengatakan dengan Tegas dan jelas dalam mediasi tetap menginginkan Perceraian walaupun Tergugat tetap ingin mempertahankan kerukunan rumah tangga demi anak-anak, bagaimanapun upaya dan usaha Tergugat di dalam maupun diluar persidangan sudah Tergugat lakukan, selain itu Tergugat juga tidak perlu membuka semua aib Penggugat dalam persidangan ini karena upaya apapun juga tidak dapat melunturkan atau membatalkan niatnya Penggugat untuk bercerai.

8. Bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat pada poin 7 huruf r dan huruf s pada faktanya tidak ada terjadinya KDRT dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat hanya perselisihan biasa saja dalam rumah tangga, pada faktanya di Polres Bontang Tergugat dengan Penggugat berdamai. Selanjutnya terkait dengan Penggugat pergi dari rumah bukan menghindar dari Tergugat namun Penggugat lah yang pergi sendiri tanpa pamit dengan Tergugat.

9. Bahwa terkait dengan pernyataan Gugatan Penggugat pada poin 10 tentang pemeliharaan anak atau hak asuh anak, Tergugat paham yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105, namun Penggugat juga harus menyadari bahwa anak-anak juga mempunyai kedekatan dengan Tergugat tidak hanya Penggugat saja yang merasa memiliki kedekatan dengan anak. Yang Mulia Majelis Hakim Tergugat memohon untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak maka untuk hak asuh anak yang bernama ANAK 1, NIK 6474016210140003, Perempuan, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.

10. Bahwa terkait dengan pernyataan Gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12 tentang hadanah dan nafkah anak, Tergugat sangat paham dengan Hadhanah yang merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak, dalam pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bahwa Tergugat perlu menyampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat akan memenuhi semua yang menjadi tanggung jawab Tergugat dalam hal ini terkait hadanah dan nafkah anak, namun Tergugat adalah hanya seorang kontraktor yang tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi Tuntutan Penggugat harus memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk ketiga orang anak dan Tergugat sangat keberatan karena Tergugat tidak setiap bulan mendapat proyek atau pekerjaan, selain itu Tergugat juga masih menanggung sendiri pembayaran angsuran hutang bersama di BANK dari tahun 2019 yang cukup tinggi nilainya dan harus dibayar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Dengan demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Tergugat berharap agar Penggugat juga dapat memikul biaya tersebut.

11. Bahwa berdasarkan hasil mediasi di ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan mediasi kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, Tergugat dan Penggugat telah sepakat sebagian objek/tuntutan hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang.
- b. Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat mencabut Gugatan nafkah madhiyah pada petitum angka 3.3.
- d. Akta cerai atas nama Tergugat ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang sampai dengan Tergugat memenuhi isi pasal 2 terkait Nafkah Iddah dan Pasal 3 terkait Mut'ah di dalam kesepakatan ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Memberikan izin kepada Tergugat (**KASAU Bin Alm. P DERE**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (**PUNIRAH WAHYUNI Binti Alm. SYAMSUDDIN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang.
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian sebagai tuntutan Objek/hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Agustus 2024, yaitu:
 - 3.1. Menghukum Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang.
 - 3.2. Menghukum Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 3.3. Menyatakan Penggugat mencabut Gugatan nafkah madhiyah terhadap Tergugat.
4. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, NIK 6474016210140003, Perempuan, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD ada pada Tergugat selaku ayah kandungnya.

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

5.1. ANAK 2, NIK 6474017103180003, Perempuan, Lahir di Bontang 31 Maret 2018, Pendidikan Kelas 1 (satu) SD dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat tetap ada pada Penggugat.

5.2. ANAK 3, NIK 6474016702200002, Perempuan, lahir di Bontang 27 Februari 2020, Pendidikan TK dan sekarang tinggal Bersama dengan Penggugat tetap ada pada Penggugat.

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk sama-sama memberikan akses kepada kedua belah pihak untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Tergugat dan Penggugat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 5 tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menunggu Replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya sesuai dengan yang telah disampaikan melalui dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak atas keseluruhan dalih

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil dalam Jawaban Tergugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat.

3. Bahwa terhadap Gugatan dan dalil-dalil dari Penggugat yang tidak di tanggap/dijawab oleh Tergugat maka Penggugat menganggap Tergugat telah mengakui kebenarannya.

4. Bahwa pada Jawaban Tergugat poin 6 yang menyatakan bahwa ketidak tentraman diakibatkan oleh Penggugat yang chattingan dengan laki-laki lain pada tahun 2022 adalah tidak benar. Ketidaktentraman telah terjadi tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara hukum yang sah pada tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan secara detail pada Surat Gugatan.

5. Bahwa Penggugat tidak merasa adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, yang didapati oleh Penggugat ialah berupa ancaman-ancaman, intimidasi terhadap Penggugat yang membuat Penggugat semakin tidak nyaman dengan keberadaan Tergugat.

6. Bahwa apabila Tergugat tetap ingin mempertahankan kerukunan rumah tangga demi anak-anak adalah hal yang tidak masuk akal karena Tergugat seringkali melakukan KDRT dihadapan anak-anak sehingga menyebabkan rasa takut bagi anak-anak.

7. Bahwa pada Jawaban Tergugat poin 8 yang menyatakan bahwa Penggugat pergi sendiri tanpa pamit ialah bertujuan untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya dari Tergugat yang seringkali melakukan KDRT terhadap Penggugat. Hal ini dilakukan Penggugat agar tetap bisa menjaga anak-anak Penggugat dan tidak terus-menerus melihat hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak akur.

8. Bahwa terkait pemeliharaan anak atau hak asuh anak, Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tercantum pada Surat Gugatan yaitu ketiga anaknya masih mumayyiz maka sebagaimana yang tercantum pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka anak yang umurnya dibawah 12 tahun

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari ibunya. Kemudian apabila Tergugat hanya menginginkan hak asuh terhadap satu anak saja, besar kemungkinan akan timbul rasa cemburu bagi saudaranya yang lain sehingga lebih baik ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh ibunya. Selanjutnya ketiga anak Penggugat merupakan Perempuan dan mengingat salah satu anak Penggugat sebentar lagi akan memasuki masa pubertas maka akan lebih baik juga apabila diasuh oleh ibunya. Selain itu Penggugat juga khawatir jika anak tersebut tinggal bersama Tergugat tidak ada yang merawat dan memperhatikan secara utuh kesehariannya karena Tergugat jarang di rumah.

9. Bahwa selebihkan Penggugat tetap pada prinsipnya sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Gugatan dan juga apa yang telah disepakati melalui hasil mediasi yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (KASAU Bin Alm. P DERE) terhadap Penggugat (PUNIRAH WAHYUNI Binti Alm. SYAMSUDDIN);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

5.1. ANAK 1, NIK 6474016210140003, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014;

5.2. ANAK 2, NIK 6474017103180003, Lahir di Bontang 31 Maret 2018;

5.3. ANAK 3, NIK 6474016702200002, lahir di Bontang 27 Februari 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak dalam waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah mengunggah Duplik ke dalam sistem informasi pengadilan tertanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban Tergugat yang merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya pada poin 4, pada faktanya kami dapat menjalani bahterah rumah tangga dapat mencapai kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya pada poin 5, Penggugat sangat licik jika upaya-upaya Tergugat lakukan tidak akui, bahwa selama ini Tergugat selalu berkomunikasi dengan Ibu Mertua (Orang tua Penggugat) untuk dapat menasehati Penggugat agar hubungan rumah tangga kami dapat rukun kembali.
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya pada poin 6 dan 7, pada faktanya Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan penahanan oleh Polres Bontang jika Tergugat benar-benar melakukan KDRT.
5. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tergugat tetap pada pendiriannya memohon untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak maka untuk hak asuh anak yang bernama ANAK 1, NIK 6474016210140003, Perempuan, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat pada pendiriannya untuk nafkah anak, Tergugat akan memenuhi semua yang menjadi tanggung jawab Tergugat dalam hal ini terkait hadanah dan nafkah anak, namun Tergugat keberatan dengan jumlah setiap bulannya yang di mohonkan oleh Penggugat sangat besar sekali karena Tergugat harus memikul beban cicilan hutang di Bank, Dengan demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Tergugat berharap agar Penggugat juga dapat memikul biaya anak tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hasil mediasi di ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan mediasi kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, Tergugat dan Penggugat telah sepakat sebagian objek/tuntutan hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang.

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Penggugat mencabut Gugatan nafkah madhiyah pada petitum angka 3.3.
- d. Akta cerai atas nama Tergugat ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang sampai dengan Tergugat memenuhi isi pasal 2 terkait Nafkah Iddah dan Pasal 3 terkait Mut'ah di dalam kesepakatan ini.

8. Bahwa Tergugat tidak perlu bertele-tele untuk menjawab satu persatu dalil-dalil Penggugat, selanjutnya dengan demikian Penggugat wajib hukumnya membuktikan dalil yang di ajukan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi ***"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Memberikan izin kepada Tergugat (**KASAU Bin Alm. P DERE**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (**PUNIRAH WAHYUNI Binti Alm. SYAMSUDDIN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang.
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian sebagai tuntutan Objek/hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Agustus 2024, yaitu:

- 3.1. Menghukum Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang.

3.2. Menghukum Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.3. Menyatakan Penggugat mencabut Gugatan nafkah madhiyah terhadap Tergugat.

4. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, NIK 6474016210140003, Perempuan, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD ada pada Tergugat selaku ayah kandungnya.

5. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

5.1. ANAK 2, NIK 6474017103180003, Perempuan, Lahir di Bontang 31 Maret 2018, Pendidikan Kelas 1 (satu) SD dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat tetap ada pada Penggugat.

5.2. ANAK 3, NIK 6474016702200002, Perempuan, lahir di Bontang 27 Februari 2020, Pendidikan TK dan sekarang tinggal Bersama dengan Penggugat tetap ada pada Penggugat.

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk sama-sama memberikan akses kepada kedua belah pihak untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Tergugat dan Penggugat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 5 tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

SUBSIDER

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang apabila berpendapat lain, untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengunggah alat bukti surat secara elektronik berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/001/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Kapolres Bontang atas nama Punirah Wahyuni tertanggal 12 Juni 2024 tentang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, telah bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa, ternyata tidak disertai dengan surat aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi *Visum et Repertum* No. 069/RS-AB/VI/2024 tanggal 09 Juni 2024 atas nama Punirah Wahyuni, telah bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa, ternyata tidak disertai dengan surat aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.6474LU260420180001 tanggal 26 April 2018 atas nama Amtaza Syahla, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No.6474LT220820170001 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Avika Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran No.6474LU040320200017 tanggal 04 Maret 2020 atas nama Aleyah Afra, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.6);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir sudah tidak keharmonisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi, penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih pada bulan Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu memperhatikan kepentingan

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik terhadap ketiga anaknya tersebut, tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya, tidak pernah menganiaya dan selalu menyayangi anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi sering sekali melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menampar, mencekik, melempar barang kepada Penggugat, hingga Penggugat mengalami luka memar pada muka, leher dan kaki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 atau dua bulan yang lalu;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pemeliharaan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut, tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya dan selalu menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga pernah berusaha

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa, saksi pertama Penggugat yang bernama **SAKSI 1**, menyatakan tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat yang bernama **SAKSI 2** adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya, saksi tersebut menyatakan sering melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang ingin diajukan di muka persidangan selain saksi bernama **SAKSI 2**, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sela yang selengkapnyanya cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengunggah dokumen kesimpulan dalam sistem informasi pengadilan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Bontang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Ngabidin

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"ABIDIN NURCAHYO & ASSOCIATES"** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 48/SK-KS/VIII/2024/PA.Botg tanggal 12 Agustus 2024, yang bertindak atas nama Penggugat, kuasa hukum atas nama Ngabidin Nurchahyo, S.H., M.H., adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Ngabidin Nurchahyo, S.H., M.H., berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator Riduansyah, S.H.I., M.H yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek berkaitan tentang:

1. Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang;

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Penggugat mencabut gugatan nafkah madhiyah pada petitum angka 3.3;

4. Akta Cerai atas nama Tergugat ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang sampai dengan Tergugat memenuhi kesepakatan terkait Nafkah Iddah dan mut'ah;

Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2024 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan Penggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-jinawab di depan persidangan, Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat dan membantah dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1.-----

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

2.-----

Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga selama 7 tahun;

3.-----

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

4.-----

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;

maka sesuai Pasal 311 R.Bg., kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah posita tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak benar terjadi, sebenarnya yang terjadi adalah hanya perselisihan biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan diakui dengan berklausul sebagian oleh Tergugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu, hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda Bukti P.1, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka melalui alat bukti tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juni 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bukti P.2 yaitu fotokopi laporan kepada Kapolres Bontang dan P.3 yaitu fotokopi visum et refertum, kedua alat bukti surat tersebut tidak disertai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUHPerdata). Oleh karenanya alat bukti surat P.2 dan P.3 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **SAKSI 1**, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama **SAKSI 1**, meskipun sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** adalah anak kandung Penggugat, maka saksi tersebut termasuk dalam saksi yang tidak boleh didengar keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Namun, oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang lain selain saksi tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka saksi 1 Penggugat dapat menjadi saksi dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan, sehingga keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** di bawah sumpah memberi keterangan bahwa sering melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menampar, mencekik, melempar barang kepada Penggugat, hingga Penggugat mengalami luka memar pada muka, leher dan kaki, segala keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pula di muka persidangan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, hal mana satu orang saksi belum mencapai batas minimum pembuktian dan meskipun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediaannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletioir* guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah (s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بَيِّمِينَ وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم (4569) وأبو داود (3608). قال الشيخ الألباني : صحيح)

"Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi." (Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani, hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletioir yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai *unus testis nullus testis* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletioir yang diucapkan sendiri oleh Penggugat di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg, sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan, oleh karenanya segala dalil bantahan yang terdapat di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya berikut kesimpulannya, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Mei 2017, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul, menampar, mencekik, melempar barang kepada Penggugat. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami luka lebam pada muka, leher dan kaki;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 sudah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;
5. Bahwa setiap kali persidangan, Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, ada salah satu pihak dalam hal ini baik pihak suami maupun pihak isteri. Kedua, adanya tindak kekejaman atau penganiayaan berat. Ketiga, adanya akibat yang membahayakan pihak lain (baik pihak suami atau pihak isteri);

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada kepada Penggugat, hal ini menunjukkan unsur pertama yaitu “salah satu pihak” melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, menampar, mencekik, melempar barang kepada Penggugat, hal ini telah menunjukkan bahwa unsur kedua yaitu “melakukan kekejaman atau penganiayaan berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengalami luka lebam pada muka, leher dan kaki, hal ini menunjukkan bahwa unsur ketiga yaitu unsur “membahayakan pihak yang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d)

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 21 Agustus 2024, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator atas nama Riduansyah, S.H.I., M.H, yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Agustus 2024, Penggugat Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek tersebut, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 21 Agustus 2024 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka (4) meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Agustus 2024, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kewajiban tersebut diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban akibat perceraian, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (5) mohon kepada Hakim untuk menetapkan hak hadhanah anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 ada pada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3. Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena anak tersebut tentu sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya adalah Tergugat memohon untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak, maka untuk hak asuh anak yang bernama ANAK 1, NIK 6474016210140003, Perempuan, Lahir di Bontang 22 Oktober 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam Repliknya menyatakan keberatan karena khawatir jika anak tersebut tinggal bersama Tergugat tidak ada yang merawat dan memperhatikan secara utuh kesehariannya karena Tergugat jarang di rumah;

Menimbang, atas masing-masing dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 1, merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK 1, adalah anak dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 1, lahir di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2014, anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalamnya yang menerangkan anak tersebut telah berusia 11 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 2, merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK 2 adalah anak dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 2, lahir di Bontang pada tanggal 31 Maret 2018, anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalamnya yang menerangkan anak tersebut telah berusia 6 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 3, merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2)

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK 3 adalah anak dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 3, lahir di Bontang pada tanggal 27 Februari 2020, anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalamnya yang menerangkan anak tersebut telah berusia 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeliharaan Penggugat, selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut, tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya, tidak pernah menganiaya dan selalu menyayangi anaknya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan, oleh karenanya segala dalil bantahan yang terdapat di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, belum mumayyiz dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Selama dalam pemeliharaan Penggugat, selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya, tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya, tidak pernah menganiaya dan selalu menyayangi anaknya;

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan belum berusia mumayyiz, menunjukkan bahwa seorang anak tersebut secara otomatis berada dalam hak asuh ibunya tanpa perlu diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika seorang anak tuanya bercerai sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَالٍ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya", maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (6) mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 mulai saat ini sampai anak tersebut berusia 21 tahun sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya dengan alasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan Tergugat akan memenuhi semua yang menjadi tanggung jawab Tergugat dalam hal ini terkait hadanah dan nafkah anak, namun Tergugat keberatan dengan jumlah setiap bulannya yang di mohonkan oleh Penggugat sangat besar sekali karena Tergugat harus memikul beban cicilan hutang di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (6) tersebut dan oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara faktual anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat angka (6) tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio*

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat sehingga sulit untuk diketahui berapa rata-rata penghasilan setiap bulannya, namun oleh karena Tergugat berada dalam usia produktif di mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena lahir pada tanggal 19 Desember 1978 atau berusia 47 tahun (Vide bukti surat P.1), sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiy muktasib* 'orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya)' dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيدِ اللهِ بنِ عَدِي بنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَأَيْنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مَكْتَسِبٍ (راه أبو داود: 1633 وصح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada anak datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Anak tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam al-Umm) Sesuai hadis ini, orang yang memiliki kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada anaknya haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا وُسْعَهَا ... ۲۳۳ - ...

"... Dan kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang *ma'ruf*, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (QS. al-Baqarah [2]: 233) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah anak dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, oleh karenanya, Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah anak dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sesuai penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.549.307,67 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دَيْتَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu'." (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta dikaruniai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak lima kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji/penghasilan Tergugat sejumlah Rp3.549.307,67 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah)/bulan, maka jumlah nominal ini dibagi sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata yaitu lima bagian ditambah tiga bagian untuk kebutuhan tidak terduga berarti penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) bagian, oleh karenanya masing-masing dari anak kandung Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sebesar Rp443.663,00, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nafkah untuk masing-masing anak Pengugat dan Tergugat dalam setiap bulannya minimal adalah Rp443.663,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) x 3 orang anak adalah Rp1.330.990,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dikabulkan untuk sebagian sebagaimana tercantum di dalam diktum amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen)

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (7) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Agustus 2024, yaitu:

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.2 Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 3 (tiga) tersebut di atas;

5. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan di mana anak tersebut bertempat tinggal;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak untuk tiga orang anak tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas minimal sejumlah Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh Riduansyah, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Botg